

**KENDALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATANG  
HARI DALAM PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI PADA MASA  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memproleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syariah**



**Oleh :**  
**MUHAMMAD BARIK**  
**NIM: 105180014**

**Pembimbing:**  
**Agus Fiadi, S.IP., M.SI**  
**Al Husni, S.Ag., M.H.I**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDIN  
JAMBI  
1444 H/2022M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

### PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 08 September 2022  
Yang Menyatakan,



**Muhammad Barik**  
NIM:105180014



KEMENTERIAN AGAMA  
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Masa Coronavirus Disease” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 28 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 30 Agustus 2022



Dr. Zarkani, S.Ag., M.HI  
NIP. 197603262002121001

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum  
NIP. 196312181994031001

Sekretaris Sidang : Zarkani, M.M  
NIP. 197603262002121001

Penguji I : Dr. Marvani, S.Ag., M.HI  
NIP. 197607072005012004

Penguji II : Khairun Najib, S.Sos., M.L.P  
NIDN. 201111880

Pembimbing I : Agus Fiadi, S.IP., M.SI  
NIP. 197008072003121005

Pembimbing II : Alhusni, S.Ag., M.HI  
NIP. 197612252009011017

( )  
( )  
( )  
( )  
( )  
( )

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi”. (Q.S. Al- Qishash (28): 77)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena sudah menghadirkan orang-orang yang bearti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan do'a, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan ini saya persembahkan karya ini Bapak (Zulbahri) dan Ibu (Nurjannah), beliaulah yang senantiasa selalu mendoakan saya setiap saat, memberikan motivasi, dukungan serta membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kalian mendapatkan balasan Surga-Nya Aamiin Ya Allah.

Terimakasih selanjut nya saya ucapkan kepada ayuk saya (Lisdawati, Nurzapiah, Vaizah) yang senantiasa membuatku bersemangat untuk cepat menyelesaikan perkuliahan ini agar menjadi orang yang sukses dan berguna bagi bangsa dan negara.

Teruntuk sahabat-sahabatku yang sangat ku sayangi yang selama ini bersama-sama menemani perjalanan jenjang akademisiku di kampus yaitu , Nindi Maya Putri, Rozzana Hasan, Wilda Safitri, Ela Yuliana, Misni Saifuddin, Lailatul Munawaroh, terimakasih sudah banyak memberikan cerita dalam hidupku. Dan tak lupa pula teman-teman kelasku IP A angkatan 2018 yang banyak memberikan pengalaman dan juga cerita yang telah kita lalui selama kurang lebih 4 tahun ini.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan di hidup saya, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT. selalu membalas kebaikan kalian semua (Aamiin ya Rabb).

## ABSTRAK

**Nama : Muhammad Barik**  
**Nim : 105180014**  
**Judul : Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari  
Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin  
Jambi Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja program yang dibuat pemerintah dan faktor kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta kendala yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan kualitas Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya (UPTD Tahura) Kabupaten Batang Hari dalam mengelola hutan dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah membuat program yang dirancang khusus untuk mengelolah Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi seperti pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, pengawetan, pencegahan atau pengamanan tahura. Strategi yang digunakan pemerintah dalam pengelolaan Tahura sudah cukup baik seperti membuat penyusunan dokumen blok, rancangan pembangunan jangka panjang dan pengaman serta meningkatkan pengawasan hutan. Kendala yang dihadapi oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Taman Hutan Raya (UPTD Tahura) dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi meliputi permasalahan yang paling utama adalah pandemi Covid-19, masalah kurangnya sumber daya manusia, masih kurangnya kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga hutan serta akses jalan yang masih rusak untuk menuju ke Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

**Kata Kunci :** Kendala Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Taman Hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## ABSTRAK

**Name : Muhammad Barik**  
**Student Id Number : 105180014**  
**Judul : Obstacles Factors for the Environmental Service of Batang Hari Regency in Hari Regency in Managing the Great Forest Park of Sulthan Park of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi During the Covid-19 Pandemic**

This thesis aims to find out what programs are made by the government and the factors constraining the Environmental Service in managing the Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Forest Park and the obstacles faced by the government to improve the quality of the Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Forest Park. This research uses descriptive qualitative method. Types of data sources used are primary data and secondary data. The technique used is observation, interview and documentation. As for the results of this study, the Regional Technical Implementation Unit for the Great Forest Park (UPTD Tahura) of Batang Hari Regency in managing forests, it can be concluded that the government has made a program specifically designed to manage the Sultan Thaha Saifuddin Jambi Grand Forest Park such as ecosystem restoration and area closure. , capacity building and community empowerment, preservation, prevention or security of tofu. The strategies used by the government in managing Tahura are quite good, such as making block document preparation, long-term development plans and safeguards and increasing forest supervision. Obstacles faced by the Regional Technical Implementation Unit of the Grand Forest Park (UPTD Tahura) in managing the Great Forest Park of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi include the most important problems being the Covid-19 pandemic, the problem of lack of human resources, the lack of public awareness of the importance of protecting forests and access road that is still damaged to get to the Sultan Thaha Saifuddin Jambi Forest Park.

**Keywords:** Obstacles to the environmental service, forest park management.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. dengan mengucapkan *Allahumma Shalli"Ala Muhammad Wa"alaaihi Syaidina Muhammad* yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Adapun judul skripsi ini adalah **"Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari Dalam Pengelolaan Taman Hutannya Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease"**.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materiil selama berlangsung penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan-Nya mungkin penulis tidak akan mempunyai kekuatan untuk terus berusahamenyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof Dr. H. Su'aidi, MA.,Ph.D, Selaku Rektor UIN STS Jambi.
3. Bapak Dr. Sayuti Una S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
4. Bapak Agus Salim, S.Thi.,M.A.,MIR selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
5. Bapak Dr. Ruslan Abd Gani, S.H.,M Hum selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
6. Bapak Dr. Ishaq, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi.
7. Ibu Dr. Irmawati Sagala, SIP., M, SI, selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
8. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum, selaku sekertaris jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari'ah.
9. Bapak Agus Fiadi, S.IP., M.SI dan Bapak Al Husni, S.Ag., M.H.I sebagai pembimbing I dan pembimbing II Skripsi ini.
10. Semua Pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT. ita memohon ampunan-nya dan kepada manusia kita memohon ke manfaat. Semoga amal kebijakan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 08 September 2022



Muhammad Barik  
Nim: 105180014

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftho Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	11
3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	11
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	12
5. Instrumen Pengumpulan Data.....	13

## BAB II KERANGKA TEORI

A. Manajemen Pengelolaan .....	17
B. Strategi .....	18
C. Pemerintah.....	20
D. Kinerja Pemerintah Daerah.....	21
E. Pengelolaan Taman Hutan Raya .....	25

## BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari .....	28
B. Subbagian Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan.....	30
C. Subbagian Keuangan.....	30
D. Subbagian Umum dan Kepegawaian .....	30
E. Bidang Tata Lingkungan .....	31
F. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.....	31
G. Bidang Pengelolaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup .	31
H. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya.....	32

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

<b>I.</b>	Kelompok Jabatan Fungsional .....	32
<b>J.</b>	Sejarah Singkat Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi .	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>		
<b>A.</b>	Program Pemerintah Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.....	36
<b>B.</b>	Upaya Pemerintah Dalam mengelola Taman Huatan Raya Sultan Thaha Saifuddin Jambi Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	46
<b>C.</b>	Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Mengelola Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin Jambi .....	50

#### **BAB V PENUTUP**

<b>A.</b>	Kesimpulan .....	61
<b>B.</b>	Saran.....	62

#### **DAFTAR PUSTAKA .....**

#### **LAMPIRAN.....**

#### **CURICULUM VITAE.....**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Batang Hari .....	38
Tabel 2 Sumber Daya Manusia (UPTD Tahura Batang Hari) .....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR SINGKATAN

Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Tahura	: Taman Hutan Raya
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU	: Undang-Undang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Taman hutan raya merupakan salah satu kawasan hutan yang dilindungi, termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya baik itu tumbuhan serta satwa. Lokasi taman hutan raya ini biasanya tidak jauh dari perkotaan dan pemukiman warga yang mudah di akses, tidak terletak di dalam hutan belantara, ekosistem dari taman hutan raya biasanya ada yang alami dan ada juga yang buatan. Begitu juga dengan satwa dan tumbuhan yang ada didalamnya ada yang asli dan ada juga yang didatangkan dari luar kawasan tersebut. Jika di lihat dari status hukum nya, taman hutan raya merupakan kawasan lindung yang dikelompokkan menjadi kawasan konservasi di Indonesia yang bersamaan dengan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman nasional serta taman buru. Walaupun dikategorikan sebagai hutan lindung, namun taman hutan raya juga dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi serta pariwisata komersial, namun walaupun dapat dijadikan tempat rekreasi perusahaan taman hutan raya juga dibatasi dengan peraturan yang ketat agar tetap dapat menjaga pelestariannya.

Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin yang telah di tetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 15 Maret 2001, perwujudan dari azas desentralisasi sebagai bentuk kepengurusan serta mengelola segala sumber daya hutan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat yaitu Departemen Kehutanan kepada daerah yang berwenang Dinas Lingkungan Hidup. Namun Fakta nya di lapangan sampai akhir tahun 2006, belum ada tersedia

rancangan pengelolaan Taman Hutan Raya tersebut sehingga pengelolaan dari Taman Hutan Raya belum tertata dengan baik serta belum jelas mengenai sasaran yang ingin dicapai, belum jelasnya kewenangan serta hak dan tanggung jawab, belum adanya mekanisme pembiayaan dan pemanfaatannya.<sup>1</sup>

Adapun luas dari Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin 15.830 ha, secara geografis terletak pada 1° 45' 55" - 2° 14' 30" LS dan 103° 12' 30" - 104° 47' 30" BT. Taman hutan raya ini terletak pada ketinggian kurang lebih 100 m di atas permukaan laut dengan keadaan alam ada yang bergelombang namun ada juga yang datar. Ada beberapa macam tanah di antaranya jenis tanah yang lebih dominan adalah podsolid merah kuning 70%, dan sebagian alluvial 18% granasol 3,24%. Terdapat beberapa jenis tumbuhan yang merupakan tumbuhan khas lokal di antaranya kayu bulian, bambu, dan jelutung, dan jenis tumbuhan berpohon yang terdapat di tahura sungkai, tembesu, bungur, merpayan, kempas, pulai, dan mersawa. Ada juga tumbuhan yang menjadikan nilai ekonomi masyarakat setempat adalah rotan manau, rotan jenang dan durian hutan. Selain kaya akan hasil tumbuhan di tahura tersebut juga kaya dengan faunannya, wilayah tersebut merupakan jelajahan hewan Tapir, Rusa, Kijang, Harimau Sumatra, Siamang, Beruang Madu, Babi Hutan, Trenggiling, kera ekor panjang. Di sana juga terdapat beberapa macam burung yaitu Burung Rangkok Badak, ayam hutan dan kua.

Kawasan taman hutan raya di kelilingi oleh beberapa desa yaitu: Desa Bungku, Pompa Air, Mekar Jaya, Singkawang, Tenam, Jebak, Ampelu, Jangga Baru, Bulian Baru dan Kelurahan Sridadi, penduduknya memiliki beragam suku

<sup>1</sup> PP No 62/1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutan daerah

bangsa di antaranya pendatang dari Jawa, Melayu Jambi dan sebagian lainnya Orang Rimba suku asli, mata pencarian penduduk setempat beragam ada yang pegawai negeri, pertanian karet dan sawit, pedagang, karyawan swasta. Dari gambaran biofisik taman hutan raya, sosial, ekonomi dan budaya yang berada di sekitarnya, ini berarti menunjukkan keragaman ekosistem, keragaman genetik, keragaman spesies, keberagaman budaya, serta lapisan strata sosial ekonomi dan politik. Keberagaman ini harus mendapatkan perhatian dan mendapatkan tempat di dalam rancangan pengelolaan taman hutan raya.

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli, yang akan dimanfaatkan bagi kepentingan peneliti, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, budaya pariwisata dan rekreasi. Tidak semua kawasan hutan bisa ditetapkan menjadi kawasan Taman Hutan Raya meskipun hutan tersebut memiliki konservasi alam.

Pengelolaan Taman Hutan Raya dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Biasanya wewenang pengelolaan tergantung pada letak geografis Taman Hutan Raya tersebut. Bila letaknya mencakup lebih dari satu wilayah administratif, misalnya di dua kabupaten maka pengelolaannya pemerintah provinsi. Namun jika terletak dalam satu wilayah, pengelolaannya oleh pemerintah kabupaten kota setempat.<sup>2</sup> Selain sebagai pelestarian alam, Taman Hutan Raya juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan lainnya.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pemanfaatan ini diatur dalam peraturan pemerintah, secara umum Taman Hutan Raya bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan diantara nya sebagai berikut:

1. Penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Pendidikan dan peningkatan konservasi
3. Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati
4. Penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air., panas, dan angin serta wisata alam
5. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nuftah
6. Pembinaan populasi melalui penagkaran dalam rangka pengembangan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami
7. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat, dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi<sup>3</sup>

Pemerintah pusat dan daerah merupakan pemegang hak yang paling lengkap karena pemerintah sebagai pemilik. Di dalam konteks hutan negara owner yang sesungguhnya adalah warga negara, sehingga nanti nya hak yang di pegang oleh pemerintah adalah atas nama warga negara. Pemerintah memiliki hak untuk akses, hak mengelola dan memungut dengan arti lain pemerintah mempunyai hak untuk mengatur serta mengelola dari taman hutan raya tersebut, termasuk mengatur hubungan kerja sama dengan pihak yang berwenang tentang

<sup>3</sup> Kementrian LHK. Statistik Kehutanan Tahun 2013



mengangkat judul “**Kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin Jambi Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease**”

Dari beberapa uraian yang telah di jelaskan dari latar belakang, adapun identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa program Pemerintah dalam pengelolaan dalam Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi?
2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam mengelola Taman Hutan Raya Saifuddin Jambi?
3. Apa kendala pemerintah dalam mengelola Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi?

### **C. Batasan Masalah**

Peneliti menyadari bahwa permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Taman Hutan Raya sangat luas, maka peneliti memberikan batasan masalah ini hanya akan membahas tentang Strategi Dinas Lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Batang Hari dilihat dari manajemen pengelolaan Taman Hutan Raya pada masa pandemi covid-19 pada tahun 2019-2021.

## D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui program Pemerintah dalam pengelolaan dalam Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Untuk mengetahui Strategi Pemerintah dalam mengelola Taman Hutan Raya Saifuddin Jambi.
- c. Untuk mengetahui kendala pemerintah dalam mengelola Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang ingin di capai, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap pembaca mengenai Strategi Pemerintah dalam Mengelola Taman Hutan Raya Saifuddin Jambi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori pembelajaran serta sebagai bahan bacaan dan literatur bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.
- c. Sebagai saranan untuk menambah wawasan bagi penulis dalam rangka mengembangkan keilmuannya yang diperoleh selama studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang khususnya pada ruang lingkup Ilmu Pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi



- d. Merupakan jembatan yang harus di tempuh mahasiswa untuk menyanggah gelar sarjana Strata satu (S1) di Fakultas Syariah Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- e. Diharapkan bisa menjadi salah satu sumber informasi terkini sebagai landasan di Fakultas Syariah yang pada khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan dan dosen-dosen Fakultas Syariah lainnya.

### E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tempat untuk membahas semua data penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini secara runtut. Peneliti menjabarkan dan menunjukkan dengan gamblang bahwa penelitian yang akan penulis lakukan jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Untuk itu harus dilakukan peninjauan secara menyeluruh akan dibahas disini, hingga akan terlihat jelas perbedaan-perbedaan yang terkandung di penelitian orang lain maupun di dalam penelitian penulis sendiri. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu di antara nya yaitu Skripsi penelitian yang di susun oleh:

Pertaman, Penelitian yang di susun oleh, Luthfiah Budi Utami, dengan judul “*Strategi Pengelolaan Eduwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas* “ di dalam penelitian ini lebih memfokuskan tentang bagaimana pengembangan dan strategi dari pihak terkait untuk mengembangkan taman hutan raya ini sebagai suatu objek pariwisata alam pada masa pandemi

covid-19. Serta mencari cara alternatif yang akan lebih cepat di dalam pengembangan taman hutan raya sebagai tempat pariwisata..<sup>5</sup>

Kedua, Penelitian yang di susun oleh, Asmita Azis dengan judul dengan judul “*Strategi Pemasaran Pariwisata Masa Pandemi Di Kota Makasar*“ penelitian ini lebih memfokuskan pada pemeliharaan dan bagaimana kerja sama antara dinas pariwisata agar menjaga dan memelihara kelangsungan Taman Mutan Raya Abdul Latif tersebut pada masa pandemi covid-19. Dinas pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran yang sangat penting di dalam pengelolaan serta pengembangan dari Taman Hutan Raya Abdulah Latif.<sup>6</sup>

Ketiga, Penelitian yang di susun oleh, Muhammad Salim dengan Judul “*Inovasi Pemerintah Kota Batu Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Masa Pandemi Covid-19*” Penelitian ini lebih memfokuskan pada inovasi pemerintah dalam melakukan pengembangan pariwisata di masa pandemi covid-19.<sup>7</sup>

Sejauh penelusuran pustaka yang peneliti temukan dari beberapa karya ilmiah yang di atas ada kesamaan judul, akan tetapi penelitian yang penulis lakukan berbeda dari penelitian sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan di tempat dan Waktu yang berbeda. Dan juga dari segi pembahasan penulis mendalami tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan hidup di dalam

<sup>5</sup> Skripsi Luthfiah Budi Utami, dengan judul “*Strategi Pengelolaan Eduwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas*.”

<sup>6</sup> Skripsi Asmita Azis dengan judul “*Strategi Pemasaran Pariwisata Masa Pandemi Di Kota Makasar*”.

<sup>7</sup> Skripsi Muhammad Salim, dengan judul “*Inovasi Pemerintah Kota Batu Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Masa Pandemi Covid-19*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



pengelolaan taman hutan raya Saifuddin Jambi serta apa saja paktor pendukung dan penghambat dari pengelolaan taman hutan raya Saifuudi Jambi.

## F. Metode Penelitian

### F.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian adalah penelitian empiris. Karena penelitian ini didasarkan pada observasi. Untuk mendapatkan data peneliti melakukan pendekatan kualitatif, yaitu menurut buku Metodologi Penelitian Kualitatif mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data empiris berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>8</sup> Penulis menggunakan metode kualitatif bahwa penelitian ini berusaha menggali secara dalam dan detail dari fenomena tersebut, yang tidak akan terjawab kalau informannya hanya mengisi kuesioner saja. Jadi, membutuhkan pendekatan yang intens dari peneliti bahkan pendekan yang personal yang untuk menggali sehingga benar-benar dapat info yang detail dan akurat langsung dari sumbernya. Dan agar penelitian ini lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan berdasarkan konsep yang diajukan, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu mencari data informasi dari realitas permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep atau teori yang digunakan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan diantara variabel-variabel tersebut.

<sup>8</sup> Dr. Jamaluddin Ahmad S.sos, M.Si., *Metode penelitian administr asi publik teori dan aplikasi*, (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2015) hal. 53.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, menurut Prof. Burhan Bungin mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarasanya terbatas, namun kedalam datanya tak terbatas. Semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.<sup>9</sup>

Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual secara rinci dan melukiskan realita yang ada. Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah penelitian sendiri sehingga dapat mengali masalah yang ada dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Maka penulis memandang bahwa pendekatan kualitatif sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan. Karena penelitian ini sangat memungkinkan untuk peneliti fokus pada permasalahan yang akan penulis teliti secara mendalam.

## 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

### a. lokasi

Lokasi Penelitian menggambarkan tempat yang dirancangan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.

<sup>9</sup> Luthfi Kurniawan, "Proses City Branding Yogyakarta (Studi Kualitatif Pada Merek Jogja Istimewa)", Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie, (2015), hal. i

<sup>10</sup> Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Kualitatif*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 4

## b. Waktu

waktu dalam penelitian ini akan menyesuaikan dengan surat riset yang dikeluarkan oleh pihak fakultas Syariah UIN STS Jambi. Minimalnya waktu dalam penelitian kualitatif yaitu berjarak 3 bulan.

## 4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

### a. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang penulis gunakan berupa: wawancara, seputar wawancara bagaimana strategi pengelolaan Taman Hutan Raya. Data primer merupakan suatu keterangan yang diambil dari sumber-sumber asli dan terpercaya yang berhubungan secara langsung dengan bahasan penelitian.<sup>11</sup>

#### 2) Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan yaitu: pertama, Dokumentasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari, menyangkut Visi-Misi, tugas dan fungsi nya. Data sekunder merupakan keterangan yang bisa didapatkan oleh peneliti melalui keterangan yang berhubungan seperti dokumen, tulisan, atau bahan-bahan kepustakaan lainnya. Data sekunder termasuk didalamnya arsip resmi, buku, laporan penelitian, buku harian<sup>12</sup> dan lain sebagainya. Selain itu

<sup>11</sup> Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Ofhet, 2010), hlm. 103

<sup>12</sup> Ibid, hlm 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



yang dapat menjadi data sekunder adalah berupa buku-buku, jurnal-jurnal, penerbitan dan internet.

#### **b. Sumber Data**

Sumber data adalah dimana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi subbidang pengelolaan taman hutan raya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari.

### **5. Instrumen Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, peristiwa untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Untuk menjawab persoalan penelitian di atas, maka informan dalam penelitian ini orang yang mengetahui dengan pasti persoalan yang terjadi, oleh karena itu wawancara ini ditunjukkan khusus kepada dinas yang terkait. Dan dalam hal ini penulis akan mewawancarai beberapa narasumber yaitu:

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- 2) Kepala Seksi pemanfaatan Taman Hutan Raya dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 3) Masyarakat

Wawancara merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan berbagai keterangan dengan cara menanyai beberapa informan yang telah ditentukan

terlebih dahulu, pertanyaan diajukan secara sistematis dan runtut dari pembahasan umum ke khusus. Wawancara harus dilakukan secara langsung atau dengan kata lain peneliti bertemu langsung dengan informan.<sup>13</sup> Wawancara bisa digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi apabila si peneliti ingin melakukan pra-riset untuk menemukan topik masalah yang ingin diteliti dan juga untuk mengetahui berbagai hal respondem secara mendalam. Penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu peneliti telah menyiapkan segala macam pertanyaan yang dirasa penting untuk ditanyakan kepada informan secara teliti, hal ini berguna sebagai kelancaran jalannya wawancara agar tidak menjadi kaku.<sup>14</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung untuk mendapatkan informasi secara lebih jelas. Penulis menggunakan teknik sampling “purposive sampling” yaitu, dengan menunjukan anggota populasi tertentu dikumpulkan atas dasar pertimbangan tertentu, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>15</sup>

## b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Jadi metode observasi adalah

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research 1*, (Yogyakarta: Yayasan Perbit Prsikogi, 1984), hlm.

<sup>14</sup> S.Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 117

<sup>15</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitataif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>16</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dari Dinas Lingkungan Hidup, menyangkut Visi-Misi, tugas dan fungsinya. Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa potret-potret dari rutinitas suatu kelompok baik berupa foto, rekaman atau cetakan.<sup>17</sup> Teknik pengumpulan informasi dari dokumentasi ini diawali dengan pengumpulan data, penggolongan data, pemilihan data sesuai dengan tema penelitian, setelah itu dilanjutkan dengan menjabarkan keterangan yang terdapat di data tersebut. Yang dimaksud disini adalah buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penulis.

Pada penelitian ini digunakan analisis Domain yang berartikan upaya peneliti demi untuk mendapatkan serta memperoleh gambaran umum tentang data guna untuk memperoleh serta menjawab sebuah fokus masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini, ada tiga teknik jenis analisis data. Pertama reduksi data, dimana data yang diperoleh akan diringkas dan dibuat catatan secara objektif, dan kemudian membuat ringkasan hasil dari informasi yang telah didapat. Kedua, penyajian yang berbentuk pemetaan antara data-data, sehingga dapat diketahui dalam penelitian ini, ketiga rangkuman inti dari semua informasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

<sup>16</sup> Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, ( Jakarta: Kencana , 2007), hlm, 118

<sup>17</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitataif* (Bandung:Alfabeta,2014) ,hlm.51

## BAB II

### KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan uraian tentang teori yang akan di gunakan. Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran maka penulis perlu penggunaan kerangka teori sebagai landasan berpikir guna mendapatkan konsep yang benar dan tepat sasaran dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

#### A. Manajemen Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”<sup>18</sup>, kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang bearti pula pengaturan atau pengurusan.<sup>19</sup> Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam menjacapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara pengelolaan dan manajemen memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga.

Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menagani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingi dicapai.

<sup>18</sup> Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: PT. Tema Baru, Aksara, 1989), Hlm. 129

<sup>19</sup> Suharsimi, *Managemen Pengerjaan Secara Manusiawi*, (Jakarta: Rineka Cita 1993), Hlm.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- c. Menentukan strategi
- d. Menentukan saranan dan batasan tanggung jawab
- e. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- f. Menentukan pengukuranpengoperasian tugas dan rencana
- g. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- h. Menentukan ukuran untuk menilai
- i. Mengadakan pertemuan
- j. Pelaksanaan
- k. Mengadakan penilaian
- l. Mengadakan review secara berkala
- m. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan dari organisasi tercapai.<sup>20</sup>

## **B. Strategi**

Strategi berasal dari kata Yunani Strategos, yang bearti Jenderal. Oleh sebab itu, kata strategi secara harfiah “seni serta jenderal”. Kata ini mengaju pada apa yang menggambarkan tentang kepedulian manajemen puncak dari organisasi.

<sup>20</sup> M. Manulang, *dasar-dasar manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), Hlm. 54

Secara khusus strategi merupakan penempatan misi serta penetapan target organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal serta internal, formulasi kebijakan serta strategi tertentu meraih target serta membenarkan implementasinya secara tepat sehingga tujuan serta target utama dari organisasi bakal tercapai.<sup>21</sup>

Whelen mengemukakan bahwa strategi merupakan perencanaan yang terpadu, komprehensif, serta terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis organisasi dengan tantangan dilingkungannya.<sup>22</sup> Walker Jr.et.al mengisyaratkan jika strategi wajib mengspesifikasikan: 1) apa target yang hendak di capai 2) dimana fokus sasaran 3) bagaimana sumberdaya apa serta aktivitas apa yang wajib untuk dilakukan sesuai dengan produk masing-masing untuk keperluan serta ancaman untuk meraih tujuan yang kompetitif. Strategi berisikan perencanaan yang wajib diikuti guna mencapai tujuan perencanaan misi, serta kebijakan yang menggambarkan pedoman yang digunakan dasar pengambilan keputusan.

Tujuan serta strategi yaitu ada dua aspek yang sama-sama berhubungan, akan tetapi keduanya bukan tentang yang sama. Tujuan menunjukkan apakah yang mau di capai oleh suatu organisasi yang dijabarkan dari visi serta misi organisasi. Strategi menunjukkan ataupun berdiskusi tentang metode, kiat ataupun metode yang hendak dicapai dalam merai tujuan. Oleh sebab itu, strategi ada yang di kembangkan disaat perencanaan serta terdapat pada saat penerapannya. Tetapi nilai ini tidak berarti jika strategi dikembangkan terlebih dulu baru perencanaan

<sup>21</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001), hal: 153-157

<sup>22</sup> Mengutip dari Whelen, Ohanes, *Manajemen Strategik dan Perkembangan Terkini*, (Jambi: Hamada Prima, 2011), hlm.12

serta penerapan. Strategi bisa mencuat sesuai dengan tuntutan yang menekan dari suatu pekerjaan yang wajib diselesaikan.

Strategi merupakan fasilitas yang digunakan untuk menggapai tujuan akhir (target). Akan tetapi, strategi tidaklah hanya tentang suatu rencana, puncak dari pencapaian strategi merupakan menang dalam makna bisa menggapai tujuan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditentukan. Strategi, serupa yang sudah di sebutkan pula wajib dilaksanakan dengan efisien. Karna bagaimanapun pemimpin sudah merumuskan strategi hanya akan menjadi percuma apabila tidak dilaksanakan dengan bersama bawahan. Dengan demikian, bisa dikatakan jika perencanaan serta penerapan strategi hanya akan sukses dengan penerapan strategi yang baik pula. Strategi yang baik dengan penerapan yang kurang baik, ataupun strategi yang kurang baik dengan penerapan yang baik hanya akan memunculkan permasalahan.

### C. Pemerintah

Secara etimologi bisa dimaksud sebagai “perintah” yang sudah ditambah dengan “Pe” jadi pemerintah serta pada saat diakhiran “an” jadi pemerintahan. Pemerintah ialah tubuh dari organisasi yang bersangkutan, sebaliknya pemerintahan itu bearti mengenai ikhwan pemerintahan itu sendiri. Menurut Pramuji Atmosudirdjo (1994) Tugas dari pemerintah antara lain merupakan tata usaha Negara, rumah tangga negara, pemerintah, pembangunan, dan pelestarian area hidup, sebaliknya guna pemerintah merupakan pengaturan pembinaan warga kepolisian serta peradilan.<sup>23</sup> Pemerintahan dalam arti yang luas memiliki

<sup>23</sup> Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Pmerintahan*, (Jakarta :Buni Aksara ,2015) Hlm. 9

wewenang untuk memelihara kedamaian serta keamanan negara oleh sebab itu pertama harus memiliki kekuatan militer ataupun keahlian dalam mengendalikan angkatan perang, yang kedua wajib memiliki legislatif atau dalam makna pembukaan undang-undang, dan yang ketiga wajib memiliki kekuatan finansial serta keahlian untuk memadai keuangan warga dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan negara serta kepentingan dari nega Kata perintah itu sendiri mempunyai empat komponen yaitu:

1. Terdapat dua pihak yang ikut serta.
2. Pihak awal yang memerintah disebut petugas ataupun pemerintah.
3. Yang kedua merupakan pihak yang diperintah merupakan rakyat.
4. Antara kedua pihak tersebut memiliki ikatan.<sup>24</sup>

#### **D. Kinerja Pemerintah Daerah**

##### **1. Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai dengan menggunakan besaran anggaran kuantitatif dan kualitatif yang terukur.<sup>25</sup> Menurut Bastian, kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pengelolaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi organisasi Perencanaan yang sedang berlangsung.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Inu Kencana Syafi'i, *Manajemen Pemerintahan*, (Bandung :Pemustaka Reka Cipta,2011) Hlm. 5

<sup>25</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

<sup>26</sup> Bastian, *Audit Sektor Publik*, (Jakarta, Salemba Empat, 2007), hlm. 48.

Pemerintah atau *Government* di Indonesia mengacu pada penyebaran dan pengelolaan kekuasaan atas kegiatan rakyat di suatu negara, negara bagian dan kota. Menurut W.S Sayre, pemerintah paling baik didefinisikan sebagai organisasi negara yang menampilkan dan menjalankan kekuasaan. Kemudian menurut David Apter, pemerintah adalah unit anggota yang paling umum, dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga sistem, termasuk bahwa itu adalah bagian dari kekuatan koersif dan monopoli de facto.<sup>27</sup>

Tujuan utama didirikannya suatu pemerintahan adalah untuk memelihara suatu sistem ketertiban agar masyarakat dapat hidup secara wajar. Dengan kata lain, pemerintahan modern pada dasarnya melayani masyarakat. Pemerintah tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat, menciptakan kondisi bagi setiap anggota masyarakat untuk mengerahkan kemampuan dan kreativitas mereka untuk mencapai kemajuan bersama..<sup>28</sup> Menurut pasal 18 ayat 1 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dipecah atas daerah- daerah provinsi serta wilayah provinsi dipecah atas kabupaten serta kota. Wilayah provinsi, kabupaten serta kota memiliki pemerintah wilayah yang diatur dengan Undang- Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 tentang pemerintahan wilayah melaporkan kalau pemerintah wilayah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah wilayah serta dewan perwakilan rakyat wilayah bagi asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem serta prinsip Negeri Kesatuan

<sup>27</sup> Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Refica Aditama, Jakarta, 2010), Hlm. 11

<sup>28</sup> Labolo Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Raja Grafindo persada, 2014), Hlm. 37

Republik Indonesia sebagaimana diartikan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>29</sup>

Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindakan baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup> Kinerja lembaga pemerintah merupakan cerminan mengenai tingkatan pencapaian sasaran ataupun tujuan lembaga pemerintah selaku penjabaran dari visi, misi serta strategi lembaga pemerintah yang mengindikasikan tingkatan keberhasilan ataupun kegagalan penerapan kegiatan- aktivitas sesuai dengan program serta kebijakan yang diresmikan.<sup>30</sup>

Kinerja ialah konsep yang terukur serta mempunyai ikatan yang kuat dengan pegawai pemerintah ditatap mempunyai kinerja yang baik apabila:

- a. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah terdapat, dalam sesuatu organisasi yang menjadikan kepatuhan terhadap ketentuan selaku tujuan utama.
- b. Bekerja dengan mengestimasi tiap rupiah dari anggaran publik, dalam sesuatu organisasi yang menjadikan kepatuhan kepada ketentuan selaku tujuan utama.
- c. Bekerja dengan bersaing secara bersungguh- sungguh buat tingkatkan pengaruh serta sumber energi, dalam sesuatu sistem yang memandang besar kemampuan.

Bekerja dengan memprioritaskan kerjasama secara tertib guna

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>30</sup> Lucy Auditya, Husaini, Lisnawati, "Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah", *Jurnal Fairness*, Volume 3, Nomor 1, 2013.

meningkatkan pengaruh serta keterikatan kelompok, dalam sistem yang tidak membiarkan terdapatnya konflik.<sup>31</sup>

## 2. Indikator Pengukuran Kerja

Kinerja sangat penting untuk dinilai atau diukur agar suatu organisasi atau program dapat diketahui keberhasilannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmudi bahwa pengukuran kinerja berguna sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan.

Indikator secara harfiah diartikan sebagai alat untuk membantu panca indera kita mengetahui berbagai macam fenomena alam, seperti termometer untuk mengukur panas, kompas untuk mengetahui arah mata angin, dan spidometer untuk mengetahui kecepatan. Selain untuk membantu manusia mengetahui berbagai peristiwa alam, indikator dalam perkembangannya kemudian juga bermanfaat dalam perkembangannya kemudian juga bermanfaat dalam membantu manusia memahami fenomena sosial, ekonomi, dan politik.<sup>32</sup>

Menurut Agus Dwiyanto, terdapat beberapa indikator untuk mengukur kinerja:

- a. Produktivitas, yang mana indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja, berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan publik.

<sup>31</sup> Priyatno Harsasto, "Manajemen dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2 Nomor. 1, 2013.

<sup>32</sup> Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyawati, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. (Yogyakarta, Gava Media, 2015), hlm. 102.

- b. Kualitas layanan yang mana indikator ini digunakan dengan cara melihat kualitas layanan publik dalam menjalankan suatu kegiatan-kegiatan administrasi, kepuasan masyarakat dapat menjadi salah satu indikator pengukuran kinerja.
- c. Responsivitas yang mana indikator ini dapat mengukur kinerja dengan melihat kemampuan kegiatan-kegiatan administrasi untuk memahami dan menemukan kebutuhan publik.
- d. Responsibilitas yang mana indikator ini menjelaskan kesesuaian antara pelaksana kinerja kegiatan-kegiatan administrasi publik dengan prinsip- prinsip administrasi yang benar terhadap kebijakan administrasi yang telah ditetapkan.
- e. Akuntabilitas yang mana indikator ini dapat menunjukkan seberapa tingkat kepatutan dan tanggung jawab dalam kebijakan dan kinerja kegiatan-kegiatan administrasi publik pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.<sup>33</sup>

### **E. Pengelolaan Taman Hutan Raya**

Manajemen atau pengelolaan di dalamnya ada sebuah fungsi, Diantara fungsi penting dari manajemen atau pengelolaan adalah fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengawasannya. Pengawasan merupakan salah satu fungsi penting dalam pencapaian dari sebuah masalah. Pengertian pengelolaan menurut para ahli:

<sup>33</sup> <http://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/articel/view/14053>, di akses 17 Juni 2020.



## 1. John M. Pfiffner

Manajamenen pengelolaan berhubungan dengan pengarahan organ dan fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 2. Geory R. Terry

Manajemen atau pengelolaan merupakan suatu proses yang khusus terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian penggiatan serta pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lain.

## 3. Howard M. Carlisle

Manajemen atau pengelolaan adalah suatu proses dari pengintegrasian, pengkoordinasian dan pemanfaatan suatu komponen kelompok untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien.

## a. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka merancang penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan meliputi kegiatan perencanaan serta penaataan ruang, perencanaan kehutanan, dan perencanaan anggaran sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangt-undangan.

## b. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan pemerintah dalam mengawasi penggunaan dan pemanfaatan hutan dan lahan serta melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kewenangannya untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>34</sup> Pengertian atau defenisi dari hutan disusun dengan tujuan tertentu atau berdasarkan sudut pandang tertentu, seperti: Perspektif ekologi, kepentingan kegiatan pengelolaan hutan serta kegiatan lainnya. Menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, Hutan adalah kesatuan alam hayatinyang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>35</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



<sup>34</sup> Yustisia Rahma, Dkk, *Indeks Kelola Hutan dan Lahan: Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia*, (Kalimantan Timur, Seknas Fitra, 2013), hlm. 2.

<sup>35</sup> Triyono Puspita Jati, "Persoalan Defenisi Hutan dan Hasil Hutan dalam Hubungannya dengan Pengembangan HHBK Melalui Hutan Tanaman". *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 8 No. 3, Desember 2011.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TEMPAT LOKASI PENELITIAN

#### A. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari

##### I. Sejarah singkat

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung pelaksana Pemerintah Daerah dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati<sup>36</sup>

#### 2. Visi dan Misi

##### a. Visi

Mewujudkan kualitas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat serta pengelolaan TAHURA yang lestari menuju Batanghari Bersatu Tahun 2021.

##### b. Misi

- a) Mewujudkan kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pembina dan Pengawas Lingkungan Hidup yang Profesional Lingkungan Hidup.
- b) Mewujudkan Masyarakat peduli Lingkungan yang bersih indah dan lestari.
- c) Mewujudkan pengelolaan lahan yang subur, bersih, indah dan bebas pencemaran
- d) Mewujudkan lingkungan perairan yang bersih dan sehat dengan kategori dibawah baku mutu lingkungan.

<sup>36</sup> Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari. Tanggal 20 april 2022

- e) Mewujudkan lingkungan udara yang bersih dan sehat dengan dibawah baku mutu lingkungan.
- f) Mewujudkan fungsi hutan (TAHURA) dan kelestarian DAS Batang Hari yang optimal berbasis pemberdayaan masyarakat.
- g) Mewujudkan penegakan hukum dalam rangka perlindungan kawasan hutan (TAHURA) dan kelestarian sumber daya alam tahura Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

## 1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari

### a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Sekretariat mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran dibidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan serta tugas pembantuan dibidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan.
- 2) Pengelolaan data dan informasi dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3) Koordinasi dan peaksanaan kerjasama dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 4) Koordinasi pengelolaan dan laporan keungan dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup
- 5) Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

6) Pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

## **b. Subbagian Pelaksanaan, Evaluasi Dan Pelaporan**

1) Subbagian Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan berada dibawah sekretariat.

2) Subbagian Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan di pimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3) Subbagian Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

## **c. Subbagian Keuangan**

1) Subbagian keuangan berada dibawah sekretariat.

2) Subbagian keuangan dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3) Subbagian keuangan melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

## **d. Subbagian Umum Dan Kepegawaian**

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian berada dibawah Sekretariat.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan umum, aset dan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

#### **e. Bidang Tata Lingkungan**

- 1) Bidang Tata Lingkungan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- 3) Bidang Tata Lingkungan melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

#### **f. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

- 1) Bidang Pengelolaan sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala bidang.
- 3) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sampah dan taman kota, pengelolaan limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup.

#### **g. Bidang Pengelolaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

- 1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

- 2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.
- 3) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan pengendalian kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### **h. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya**

- 1) Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- 2) Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya dipimpin oleh kepala bidang.
- 3) Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan Taman Hutan Raya.

Program Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2021-2022.

- a. Pemulihan Ekosistem
- b. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas
- c. Pengamanan Taman Hutan Raya
- d. Pengawetan

#### **f. Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengabn kebutuhan.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Lingkungan Hidup**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Adapun sumber daya manusia yang berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah sebagai berikut.

**Tabel 2**  
**Sumber Daya Manusia (UPTD Tahura Kabupaten Batang Hari)**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Kurniawan, SE	Laki-laki	Kepala Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya
2	Pauzan, S.Hut	Laki-laki	Penyuluhan Kehutanan Ahli Muda
3	Mukhsin, SE	Laki-laki	Pengedali Ekosistem Hutan Ahli Muda
4	Sahlan, SE	Laki-laki	Pengfendali Ekosistem Hutan Ahli Muda
5	Andy Firmanto	Laki-laki	Analisis Pengamanan Lingkungan
6	Suprat	Laki-laki	Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam
7	Ali Umar	Laki-laki	Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam

37

### J. Sejarah Singkat Taman Hutan Raya Sulthana Thaha Saifuddin Jambi

Taman Hutan Raya Sulthana Thaha Saifuddin Jambi telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tahun 2001. Sebagai wujud desentralisasi sebagai pengurusan pengelolaan sumber daya hutan dari pemerintah pusat (Departemen Kehutanan) kepada daerah.<sup>37</sup> Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, yang dimanfaatkan bagi kepentingan peneliti, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan

<sup>37</sup> Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari. Tanggal 29 april 2022

<sup>38</sup> Peraturan Pemerintah No.62/1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah; Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 107/Kpts-II/2003 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan pengelolaan TAHURA oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

rekreasi.<sup>39</sup> Luas Kawasan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah 15.830 ha. Taman Hutan Raya ini secara geografis terletak pada  $0^{\circ} 45' 55''$  -  $2^{\circ} 14' 30$  LS dan  $103^{\circ} 12' 30''$  -  $104^{\circ} 47' 30''$  BT. Ia terletak pada ketinggian kurang lebih 100 m di atas permukaan laut dengan bentang lahan sebagian bergelombang dan sebagian lagi datar. Kawasan Tahura dikelilingi oleh 13 desa. Penduduknya beranekaragam suku bangsa, yaitu pendatang dari Jawa, Melayu Jambi, dan sebagian lain adalah Orang Rimba. Gambaran biofisik Tahura, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitarnya, menunjukkan adanya keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik, keanekaragaman budaya, dan keanekaragaman lapisan sosial ekonomi dan politik. Keanekaragaman tersebut harus mendapatkan tempat dalam rancangan kelembagaan pengelolaan Tahura.

<sup>39</sup> Undang-undang No.5 Tahun 1990



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB IV

### PEMBAHASAN DA HASIL PENELITIAN

#### **A Program Pemerintah Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.**

Taman hutan raya merupakan kawasan hutan konservasi yang memiliki fungsi sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa baik itu yang alami maupun yang buatan. Jenis asli atau bukan asli yang akan di manfaatkan sebagai ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, budaya, dan pariwisata. Taman hutan raya juga merupakan wilayah sistem penyangga kehidupan terutama pengaturan tata air, kesuburan tanah, menjaga keseimbangan iklim mikro, menjaga erosi, serta pengawetan keanekaragaman hayati.<sup>40</sup>

Peraturan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018) yang mana bertujuan untuk mewadahi kegiatan pemberdayaan dan kerjasama masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi yang kemudian dikenal dengan kemitraan konservasi. Dengan melibatkan masyarakat setempat untuk mengelolah hutan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, agar masyarakat tetap mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menjaga hutan.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Erwin, dkk, "Keragaman Vegetasi Di Blok Pemanfaatan Hutan Pendidikan Konservasi Terpadu(HPKT) Tahura Abdul Rachman", Jurnal Sylva Lestari, Volume 5, Nomor 3 Tahun 2017, hlm. 2

<sup>41</sup> Peraturan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suakan Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Strategi pengelolaan pariwisata adalah suatu tindakan yang dirancang sedemikian rupa yang dilakukan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengembangkan suatu objek wisata menjadi lebih baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Lincinwa juga menegaskan bahwa strategi pariwisata harus dirancang dengan baik. Sesuai dengan kualitas sumberdaya alam yang ada yang dapat di kembangkan dalam suatu wilayah pariwisata. Menata sistem pengelolaan yang tepat sesuai dengan manajemen dan perencanaan. Pengembangan sector wisata bisa berupa penambahan sarana prasarana penunjang pariwisata, atau juga meningkatkan fasilitas dan pelayanan sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan. Selain dari sumber daya alam yang menjadi kunci keberhasilan sebuah kawsana wisata dan eduwisata, keunggulan sumber daya manusia jga harus di perhatikan, hal ini bertujuan agar pengelolaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan medapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Pelaksanaan adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Jadi Actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau berkerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Pelaksanaan yang ada dilapangan diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan fungsi kawasan supaya optimal melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana-rencana yang telah disahkan. Di selenggarakan secara terukur dan professional sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember



suasana kerja yang produktif dan kreatif di semua lini. Seperti pembagian tugas adalah pembagian tugas kepada petugas up2d pengelolaan, anggota masyarakat dan aparat pemerintah dalam penanaman pohon disejumlah titik lokasi, pemberian pelatihan plasma nutfah.

Pengembangan masyarakat membuat sumber daya penting tersedia untuk memperbaiki taraf hidup mereka, untuk melindungi warisan alam dan budaya serta memberi manfaat secara ekonomi bagi mereka. Dalam praktiknya memberdayakan masyarakat bukan hanya tentang bagaimana mengelola sumber daya yang sudah di lingkungan sekitar sebagai lokasi dan objek wisata akan tetapi mengedepankan kelestarian lingkungan (wisata tanpa merusak alam) dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat setempat. Kegiatan wisata akan memberikan dampak yang luas bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah karena dapat mendukung pergerakan ekonomi rakyat sekaligus membuka potensi seni budaya yang perlu diketahui anak-anak dan wisatawan lainnya.

Menurut Undang-Undang Kepariwisataaan No. 10 Tahun 2009, kepariwisataan adalah berbagai aktivitas kepariwisataan yang didukung berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata merupakan industri penting baik secara global maupun nasional. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan seperti pencemaran limbah rumah tangga, permukiman kumuh, ketidaknyamanan wisatawan, penduduk yang tidak ramah, dan kekacauan lalu lintas dapat menurunkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu tujuan wisata. Oleh karena itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

pengembangan pariwisata wisata harus menjaga kualitas lingkungan. UU No. 10

Tahun 2009 pasal 1 dalam undang-undang yang dimaksud adalah:

a. pariwisata adalah kegiatan perjalanan dimana individu atau kelompok mengunjungi tempat wisata untuk rekreasi atau pengembangan diri atau belajar tentang keunikan daya tarik wisata untuk sementara waktu.

b. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.

c. Pariwisata adalah aktivitas pariwisata yang didukung berbagai fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

d. Pariwisata bersifat multifaset serta interdisipliner, dengan semua kegiatan terkait pariwisata yang timbul sebagai ekspresi kebutuhan setiap individu dan Negara, serta dengan wisatawan dan masyarakat setempat, sesama pengunjung, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

e. Daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.

f. Daerah tujuan pariwisata atau destinasi wisata adalah wilayah geografis yang berada dalam satu wilayah atau lebih wilayah administratif yang berkaitan dengan terwujudnya daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, serta terdapat masyarakat yang saling melengkapi.

g. Usaha pariwisata adalah perusahaan yang menyajikan produk dan jasa untuk memenuhi keperluan wisatawan dan menyelenggarakan pariwisata.

h. Pengusaha pariwisata adalah sekelompok individu atau orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

i. Industri pariwisata adalah kumpulan perusahaan pariwisata yang saling memanifestasikan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam melakukan pariwisata.

j. Kawasan wisata strategis adalah lingkungan dengan potensi untuk pengembangan pariwisata yang berdampak signifikan dalam hal, antara lain pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, peningkatan sumber daya alam, kelestarian lingkungan, keamanan dan pertahanan.

k. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku yang harus diperoleh, dijalani dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk memupuk profesionalisme kerja.

l. Sertifikasi adalah teknik penerbitan sertifikat kepada perusahaan dan pekerja pariwisata untuk meningkatkan kualitas produk wisata, layanan, dan pengelolaan kepariwisataan.

m. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia dan memiliki hak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

n. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan organisasi lokal sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

o. Menteri adalah lembaga pemerintah dan tugas serta tanggung jawabnya ada di sektor pariwisata.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Undang-Undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009

Wawancara dengan bapak Pauzan selaku penyuluhan kehutanan mengatakan:

*“Dinas Lingkungan Hidup ini memiliki empat bidang dan satu sekretariat yang mana salah satu bidang yaitu pengelolaan tahura, kami mempunyai salah satu program pengelolaan tahura yaitu, pengolaan taman hutan raya. Didalam pengelolaan taman hutan raya ada empat kegiatan atau sub kegiatan yang pertama pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, pengawetan, pencegahan atau pengamanan tahura.*

Program unit pengelola teknis daerah Taman Hutan Raya sulthan Thaha

Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut:

### 1. Pemulihan Ekosistem dan Penutupan Kawasan

Pemilihan areal yang akan dipulihkan akan dilakukan setelah pelaksanaan survei. Pemilihan ini berdasarkan pertimbangan hasil survei dan mengatagorikan kondisi kerusakan, serta tingkat kesulitan masing-masing lokasi yang di survei.

Karena hal ini erat kaitannya dengan biaya dan teknik pelaksanaan pada kegiatan sedangkan dana pada saat ini masih terbatas. Memberikan pendidikan ataupun sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan cara mencegah ataupun menanggulangi kerusakan hutan dengan berbagai cara salah satu dengan tidak menebang pohon tanpa adanya izin. Memberikan sanksi yang tegas kepada perusak hutan dan memulihkan hutan dengan berbagai upaya yang kuat yang memungkinkan hutan dapat kembali mempunyai tegakan pohon. Pemerintah selalu siap siaga dalam menjaga keamanan hutan dan mengawasi keadaan hutan mulai dari pencegahan kebakaran ataupun menaati peraturan yang berlaku di dalam hutan.

### 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, kegiatan yang akan dilaksanakan ini merupakan model kegiatan yang mengajak masyarakat sekitar kawasan hutan berperan serta dalam pengelolaan taman hutan raya, dengan mengedepankan prakarsa dan kekhasan masyarakat. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan taman hutan raya sangat di perlukan agar aspek kelestarian hutan terjaga namun kesejahteraan masyarakat tercapai. Adapun maksud dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan ini untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam pelaksanaan budidaya tanaman di kawasan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, untuk memberikan informasi mengenai kegiatan di kawasan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, akan melahirkan perjanjian kerjasama antara UPTD pengelola Tahura dan Mitra Konservasi sehingga dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat sekitar Tahura, Untuk mempercepat silaturahmi antara pengelola kawasan Taman Hutan Raya dengan Masyarakat sekitarnya. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan dan mempunyai aktivitas dikawasan Tahura Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penguatan kapasitas kelompok merupakan rangkaian kegiatan pembekalan yang diperlukan kelompok dengan pendamping rutin, agar kelompok dapat berkembang menjadi, kelembagaan yang aktif, sehat, partisipatif, berfungsi dan bermanfaat bagi anggota nya.

### 3. Pengamanan Taman Hutan Raya

Perlindungan Tahura adalah usaha untuk mencegah dan membatasi dari kerusakan, kawasan Tahura dan hasil hutan yang berada dikawasan Tahura, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, serta mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas kawasan Tahura. Pengamanan Tahura adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilakukan oleh aparat kehutanan dan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan Tahura dan hasil yang berada di dalam kawasan tersebut. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Patroli Perlindungan dan pengamanan adalah untuk melakukan pencegahan kegiatan pelanggaran atau kejahatan yang tertangkap tangan.

Pengawasan adalah proses penentuan yang telah dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan program yang ada dilapangan meliputi pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal lembaga bersifat lembaga struktural dan fungsional. Setiap staf dan karyawan di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pengelolaan Taman Hutan Raya wajib menyadari tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan kewajiban tersebut dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Kegiatan pembinaan internal dapat berupa rapat kerja atau rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program.

Analisis penulis dalam hal perlindungan dan pengamanan hutan yang dilakukan pemerintah bahwa kinerja pemerintah UPTD Tahura sudah cukup baik, namun karena kurang sumber daya manusia yang ada di Taman Hutan Raya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi masih minim. Untuk itu maka lebih baik apabila sumber daya manusianya ditambah untuk meningkatkan kualitas keamanan dan perlindungan di dalam hutan, agar Tahura dapat lebih baik lagi dalam pertumbuhan pohon maupun tidak ada lagi hal yang dapat merusak hutan dan pengambilan alih hutan tanpa adanya izin dari pada pemerintah yang mengelola hutan tersebut.

#### 4. Pengawetan

Upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan taman wisata alam dikelola berdasarkan suatu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan sosial budaya. Rencana pengelolaan Taman Hutan Raya sekurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

Upaya pengawetan kawasan Taman Hutan Raya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. Perlindungan dan pengamanan
- b. Inventarisasi potensi kawasan
- c. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengelolaan
- d. Pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan satwa. Pembinaan dan pengembangan bertujuan untuk koleksi.

Sesuai dengan fungsinya, Taman Hutan Raya dapat dimanfaatkan untuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



- a. Penelitian dan pengembangan (kegiatan penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang pengelolaan kawasan tersebut).
- b. Ilmu pengetahuan
- c. Pendidikan
- d. Kegiatan penunjang budidaya
- e. Pariwisata alam dan rekreasi
- f. Pelestarian budaya

Langkah pertama yang seharusnya dilakukan oleh unit pengelolaan adalah dengan menjalankan program tersebut, namun program yang telah di susun oleh unit pengelolaan taman hutan raya belum terlaksana dengan argumentasi bahwa pemerintah masih memikirkan tentang pendanaan untuk menjalankan program tersebut, Program yang baru berjalan yaitu pencegahan atau pengamanan Tahura.<sup>43</sup>

Menurut pasal 12 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan serta Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang.

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.
4. Memuat, membongkar, mengeluarkan , mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

<sup>43</sup> Wawancara dengan bapak paizan, S.hut selaku staf pengelola Tahura Kabupaten Batang Hari. 10 Mei 2022.

5. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lainnya yang lazim atau patut di duga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan tanpa izin pejabat yang berwenang.
8. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang di duga berasal dari pembalakan liar.<sup>44</sup>

## **B. Upaya Pemerintah Dalam Mengelola Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Masa Pandemi Covid-19**

Dari wawancara yang telah penulis lakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adapun strategi yang dilakukan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah sebagai berikut:

### **1. Penyusunan Dokumen Penataan Blok**

Dinas Lingkungan Hidup yaitu khusus nya pada bidang pengelolaan Tahura sudah memiliki strategi untuk mengelola Tahura tersebut. Penyusunan dokumen penataan blok merupakan salah satu strategi pemerintah, penataan blok sesuai dengan keadaan yang berada dilapangan.

Wawancara dengan bapak Ali Umar selaku staf Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam mengatakan:

<sup>44</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

*“Strategi kami di dalam pengelolaan tahura sudah kami susun dokumen penataan blok, jadi luas Taman Hutan Raya 15.830 ha sudah di tentukan semua blok nya, ada blok rehabilitasi, blok khusus dan blok tradisional. Kami membuat nama blok tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang berada dilokasi”.*

## 2. Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Rencana pembangunan jangka panjang merupakan rencana pengelolaan yang di susun berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan dalam zona atau blok dengan memperhatikan fungsi kawasan, aspirasi para pihak dan rencana pembangunan daerah. Disusun oleh Unit Pengelolaan Tahura serta melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam bidangnya. Unit pengelola Tahura sudah menyusun rancangan pembangunan pengelolaan tahuran sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan jangka waktu sepuluh tahun dan dokumen tersebut sudah di sahkan oleh Kementerian lingkungan hidup.<sup>45</sup>

## 3. Meningkatkan Pengamanan Dan Patroli Pengawasan Hutan

Wawancara dengan bapak Andy Firmanto Analisis Pengamanan Lingkungan:

*“Patroli dan pengawasan hutan haru tetap dilakukan untuk tetap menjaga Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi agar tetap terjaga, karena di Tahura itu perambah, okupasi dan tindakan ilegal itu masih sering terjadi”. Namun karena sangat luasnya taman hutan raya sulthan thahah saifuddin jambi ini mencapai 15.830 ha tidak sebanding dengan anggota pengaman tahura tersebut membuat kurang nya terkendali terhadap pengawasan dan pengamanan di masing-masing kawasan.”<sup>46</sup>*

<sup>45</sup> Wawancara dengan bapak pausan, S.hut selaku staf pengelola Tahura Kabupaten Batang Hari. 15 april 2022

<sup>46</sup> Wawancara dengan bapak Andy Firmanto selaku staf Analisis Pengamanan Lingkungan Tahura Kabupaten Batang Hari. Tanggal 15 April 2022.

Menurut setiawan, selaku Masyarakat yang berada di Sekitar Taman Hutan Raya Sulthan Thaha saifuddin Jambi.

*“Pengawasan terhadap pengaman kawasan tahura sudah sering dilakukan oleh pihak pengelola tahura namun dikarenakan luasnya tahura dan tidak sebanding dengan anggota yang bertugas membuat pembalakan perambah masih kerap terjadi, kami selaku masyarakat yang berada di sekitar kawasan tahura turut ikut membantu menjaga kawasan tersebut dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.”<sup>47</sup>*

Analisis penulis terhadap pengawasan dan pengamanan kawasan Taman Hutan Raya Sultha Thaha Saifuddin Jambi masih belum maksimal, pemerintah di karenakan masih kurangnya anggota dari unit pengelola tahura. Taman Hutan Raya Sultha Thaha Saifuddin jambi harus menambah anggota untuk pengamanan dan pengawasan agar tahura yang luas nya mencapai 15.830 ha tersebut dapat terjaga dengan maksimal.

#### 4. Efektifitas Pengelolaan Taman Hutan Raya

Efektifitas merupakan usur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

<sup>47</sup> Wawancara dengan bapak Setiawan selaku masyarakat. Tanggal 16 April 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan secara menyeluruh.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program pengelolaan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>48</sup>

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program pengelolaan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Wawancara dengan bapak pausan selaku staf penyuluhan kehutanan ahli muda Tahura Kabupaten Batang Hari

*“Masyarakat dan pihak pemerintah sudah mampu bertanggung jawab mengenai kelangsungan pengelolaan tahura kami selalu melakukan kerja setiap hari bahkan hari libur untuk piket kantor, dan mengikut sertakan*

<sup>48</sup> Cambel J.P. Effectiveness. Jakarta : PT Refika Aditama. Hal. 39

*semua petugas UPTD pengelolaan, dalam penyusunan jangka panjang hasil capaian tujuannya ini sudah cukup baik namun masih terdapat kendala karena virus covid-19.*<sup>49</sup>

Menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Lahan. Pencegahan dan pemberantasan perusakan bertujuan:

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberi efek jera bagi pelaku perusakan hutan.
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.
- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera dan
- d. Meningkatkan kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.<sup>50</sup>

### **C. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Mengelola Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi**

Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Ray sulthan Thahah Saifuddin Jambi pengelolaan nya masih belum optimal di karenakan terdapat beberapa kendala. Terdapat beberapa kendalah yang membatasi langkah-langka yang akan dilakukan seperti adanya keadaan yang membatasi, menghalangi ataupun mencengah untuk melakukan sebuah kegiatan. Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap UPTD Tahura mengenai pembahasan

<sup>49</sup> Wawancara dengan bapak pausan, S.hut selaku staf penyuluhan kehutanan Kabupaten Batang Hari.tanggal 27 April 2022.

<sup>50</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan.

kendala apa saja yang di hadapi pemerintah dalam proses pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Tahah Saifuddin Jambi, faktor penghambatnya antara lain:

#### I. Pandemi-covid 19

Pada akhir tahun 2019 masyarakat dunia dihebohkan dengan adanya virus baru yang menyerang manusia hingga berdampak pada kematian, Covid-19 atau corona virus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasa virus ini menyerang saluran pernafasan dan bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif , Virus ini dapat di sebarakan melalui kontak langsung dengan penderita, droplet yang dikeluarkan saat batuk atau bersin, serta tangan yang menyentuh mulut, hidung dan mata setelah menyentuh benda yang terkontaminasi virus dan saat ini menyebar luas pada sekitar 190 negara di dunia. Virus ini pertama kali dikabarkan muncul dari Wuhan China yang mulai merembak ke seluruh penjuru dunia pada bulan Januari 2020, termasuk menyebar ke seluruh wilayah Indonesia.

Ketidakpastian kembali muncul pada awal tahun 2020. Dunia dilandakepanikan akibat menyebarnya virus covid-19 dengan sangat cepat. Virus ini pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 di Tiongkok yang menjangkiti puluhan orang. Pada bulan Januari, kasus positif telah mencapai ribuan orang dan mulai menyebar ke negara di luar Tiongkok dan mulai mengurangi akses masuk penumpang yang berasal dari Tiongkok. Seiring penambahan kasus yang kian meningkat pada bulan Februari, banyak Negara memberikan peringatan akan wabah ini dan melarang perkumpulan keramaian serta menunda berbagai acara besar. Sementara negara lainnya mulai menjalankan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



lockdown selama pandemi, Kebijakan lockdown yang diberlakukan hampir bersamaan di berbagai Negara menyebabkan turunnya permintaan global dan menghambat aliran barang. Hal tersebut menyebabkan harga komoditas di pasar internasional turun. Obat untuk covid-19 yang belum ditemukan hingga akhir triwulan I tahun 2020, memperpanjang kekhawatiran kapan pandemi ini akan berhenti dan situasi kembali normal. Ketidakpastian yang kompleks ini membawa pasar dalam kepanikan.

Dalam polemik wabah covid-19 yang membawa pengaruh sangat besar terhadap pengelolaan Taman Hutan Raya ,merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah setempat, pengusaha dan juga masyarakat yang bergelut di dunia pariwisata. Dengan adanya wabah ini tentu mempunyai dampak yang sangat buruk bagi pihak pengelola Taman Hutan Raya, sehingga dari itu perlu adanya strategi pengelolaan pariwisata yang lebih efektif diterapkan agar kegiatan wisata tetap bisa dijalankan di masa covid-19 ini, yang tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. .

Wawancara dengan bapak Pauzan selaku staf penyuluhan kehutanan ahli muda Tahura Kabupaten Batang Hari

*“Pada awal tahun 2020 ketika virus covid-19 masuk ke Indonesia ini menyebabkan sengalan kegiatan di berhentikan termasuk dana semua nya di pangkas, begitupun dengan kami pengelola Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terkena dampak dari pandemi virus ini, selama pandemi kami tidak dapat berbuat banyak untuk menjalankan program yang telah di susun terutama kegiatan pemberdayaan masyarakat karena mengumpulkan orang pada masa pandemi itu dilarang untuk menghindari penyebaran virus. Selama pandemi kami hanya menjalankan program seperti pengamanan patroli hutan.”<sup>51</sup>*

<sup>51</sup> Wawancara dengan bapak pauzan, S.hut selaku staf penyuluhan kehutanan Kabupaten Batang Hari.tanggal 27 April 2022.

## 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Unit Pelaksana Kinerja Daerah Taman Hutan Raya Sultha Thaha Saifuddin Jambi mengatakan masih kurangnya sumber daya manusia untuk mengelolan tahura yang luasnya mencapai 15,830 ha tersebut, pada bidang pengelolaan tahuran hanya terdapat tujuh orang staf saja, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat pemerintah untuk mengelola Tahura menjadi lebih baik.

Wawancara dengan bapak Pauzan selaku staf penyuluhan kehutanan ahli muda Tahura Kabupaten Batang Hari

*“Kami masih sangat kekurangan sumber daya manusia untuk mengelola tahura yang luasnya mencapai 15,830 ha, pada tahun ini ada penambahan tenaga honorer sebanyak tiga orang jadi jumlah saat ini menjadi sepuluh orang.”<sup>52</sup>*

## 3. Kurangnya Sumber Dana/Anggaran

Pendanaan merupakan suatu unsur yang sangat penting di dalam mengelolah segala kegiatan yang akan dilaksanakan. Tetapi karena masih minimnya pendanaan untuk pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maka dari itu masalah pendanaan pada saat ini masih menjadi persoalan yang utaman dan sangat penting untuk di perhatikan. Jika pendanaan sudah sesuai maka segala program dan kegiatan yang telah di rencanakan dapat berjalan, maka dari itu sumber pendanaan dan manajemen tatakelola harus sangat di perhitungkan.

Wawancara dengan bapak Mukhsin selaku staf Penedali Ekosistem Hutan Ahli Muda Tahura Kabupaten Batang Hari.

<sup>52</sup> Wawancara dengan bapak pauzan, S.hut selaku staf penyuluhan kehutanan Kabupaten Batang Hari.tanggal 27 April 2022.

*“Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kami dalam pengelolaan Tahura di antara nya yaitu soal pendanaan, soal dana memang masih sangat kurang apa lagi pada saat covid-19, dan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak bisa di jalankan pada tahun 2021 karena virus covid-19, pada saat ini kami hanya bisa menjalankan patroli secara persuasif, selain kekurangan soal pendaana kami juga kekurangan anggota pengamanan untuk menjangkau tahura seluas 15,830 ha tentu nya perlu anggota pengaman yang ekstra. Karena kami tidak memiliki polisi hutan untuk pengamanan serta pengawasan pada tahun ini sedang kami usahakan ini juga terkait masalah regulasi kebijakan.”<sup>53</sup>*

#### 4. Masih Kurangnya Kepedulian Masyarakat Untuk Menjaga Hutan

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah oleh pemerintah Tahura tentang pentingnya untuk menjaga dan melestarikan hutan tidak begitu saja diterima baik oleh masyarakat sekitar Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, maka dari itu di perlukan beberapa pihak agar masyarakat setempat mengerti seperti ketua Rt dan ketua Rw maupun pemuda yang berada di sekitar kawasan hutan untuk sama-sama menjaga hutan. Sosialisai dilakukan dengan tujuan bersama-sama menjaga hutan, membakar hutan dan lahan, serta mengeluarkan kayu dari hutan dapat merugikan tidak hanya hutan itu sendiri, tetapi masyarakat sekitar juga akan terkena dampaknya. Masyarakat yang tinggal di sekitaran kawasan hutan bahwa mereka harus siap dengan segala resiko, karena masih ada masyarakat yang egois ingin merusak hutan hanya demi kepentingan pribadi.

Wawancara dengan bapak pausan selaku staf penyuluhan kehutanan ahli muda Tahura Kabupaten Batang Hari

<sup>53</sup> Wawancara dengan bapak Mukhsin, SE selaku staf Pengedali Ekosistem Hutan Ahli Muda Tahura Kabupaten Batang Hari. Tanggal 27 April 2022.

*“Sosialisasi dengan masyarakat akan terus kami lakukan, namun pada tahun 2021 untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat sangat sulit karena terhalang pandemi covid-19, sekarang kami mulai akan mulai lagi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar Tahura dengan tujuan memberikan pemahaman bahwa penting untuk menjaga hutan secara bersama-sama”.*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan pengelolaan kehutanan dan bersama lingkungan yang menjadi titik lemah selama ini, antara lain:

- a. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan, artinya belum dilaksanakan sistem pengelolaan hutan yang bersifat lestari dan berkelanjutan (sustainable forest management) yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara bersamaan.
- b. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum jelas, oleh karena belum adanya kesepahaman dan kurangnya pengaturan menjadi berbeda-beda penafsiran, akibatnya kondisi hutan cenderung tertekan dan menjadi korban.
- c. Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu oleh karena tingginya biaya pengelolaan hutan, lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum mengakibatkan hutan kurang efektif atau bahkan tidak berjalan.
- d. Rendahnya kapasitas pengelolaan hutan, oleh karena sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta insentif bagi pengelola



kehutanan sangat terbatas, di samping itu partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengamankan hutan juga sangat rendah.

e. Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa-jasa lingkungan, hasil penelitian diperkirakan nilai hasil hutan kayu hanya 7% dan sisanya 93% berasal dari nilai jasa ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan.

f. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity) oleh karena kerusakan ekosistem dan perburuan liar yang dilatarbelakangi rendahnya kesadaran masyarakat menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati di Indonesia.

g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

h. Serta belum harmonisnya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.<sup>54</sup>

### 5. Akses Jalan Yang Sulit

Dari hasil observasi saya dilapangan memang benar akses untuk menuju ke Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengalami kerusakan, terutama di musim penghujan membuat jalan semakin sulit di lewati di karenakan jalan untuk menuju Tahura tersebut juga merupakan akses jalan pengangkutan

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

mobil bermuatan kelapa sawit. Hal ini lah yang membuat jalan semakin rusak, seharusnya akses jalan ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat agar segera di perbaiki karena akses untuk menuju ke lokasi Tahura dari jalan lintas Muara Bulian kurang lebih satu jam perjalanan jika musim hujan jalan akan semakin sulit di lewati untuk saat belum ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. Jika pemerintah tidak melakukan upaya memperbaiki jalan tersebut di khawatirkan jalan untuk menuju tahura menjadi lebih parah. Apalagi jalan di dalam kawasan Tahuran itu masih tanah biasa belum dilakukan pengaspalan. Perbaikan biasa dilakukan dari pihak PTPN 6 karena mobil angkutan sawit sering melewati kawasan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Wawancara dengan bapak Pauzan selaku staf penyuluhan kehutanan Tahura Kabupaten Batang Hari.

*“Memang benar akses jalan menuju ke Tahuran pada saat ini belum di perbaiki, tapi masalah perbaikan jalan ini juga sudah kami agendakan di dalam rancangan pembangun untuk kedepannya.”<sup>55</sup>*

## 6. Rendahnya Penegakan Hukum di Tahura

Rendahnya penegakan hukum di Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah karena rendahnya kualitas yang dimiliki pemerintah sebagai penegak hukum, akibatnya kurangnya pengawasan dari pemerintah, meskipun sudah tercantum di dalam Undang-undang yang mengatur mengenai penegakan hukum dalam menjaga hutan dengan baik. Kurang tegasnya pemerintah dalam pemberian sanksi hukum

<sup>55</sup> Wawancara dengan bapak pauzan, S.Hut selaku staf penyuluhan kehutanan Tahura Kabupaten Batang Hari. Tanggal 27 April 2022.

membuat masyarakat semena-mena dalam mengambil fungsi ahli hutan. Sebenarnya aturan hukum sudah menjelaskan sudah mempertegas bahwa masyarakat agar tidak merusak hutan dan melindungi hutan kadang tidak diindahkan, masyarakat masih melakukan pembalakan liar, pencurian kayu dan bahkan dengan sengaja membakar hutan.

Wawancara dengan bapak pausan selaku staf penyuluhan kehutanan Tahura Kabupaten Batang Hari.

*“Di saat bersosialisai kepada masyarakat sudah diberitahukan apa saja peraturan dan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut dari mulai tentang pembakaran hutan, pembalakan liar, dan pencurian kayu, dikarenakan kurangnya anggota pengaman taman hutan raya masih ada saja orang yang tidak mengindahkan peraturan itu”.*

Hasil analisis dari penulis bahwa kurangnya kualitas dari pemerintah serta sumber daya manusia yang menjaga Taman Hutan Raya tersebut dan kurangnya kesadaran diri oleh masyarakat untuk menaati peraturan yang ada untuk bersama-sama menjaga hutan. Maka dari itu seharusnya yang pertama kali diperbaiki adalah profesionalisme dari aparat penegak hukum tersebut, agar dapat menjadi contoh masyarakat dalam bertindak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bagaimana menjaga hutan tanpa harus merusaknya.<sup>56</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan kehutanan dan bersama lingkungan yang menjadi titik lemah selama ini sebagai berikut:

a. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan,

<sup>56</sup> Wawancara dengan bapak pausan, S.Hut selaku staf penyuluhan kehutanan Tahura Kabupaten Batang Hari. Tanggal 29 April 2022.

- b. artinya belum dilaksanakan sistem pengelolaan hutan yang bersifat lestari dan berkelanjutan (*sustainable forest management*) yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara bersamaan.
- c. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum jelas, oleh karena belum adanya kesepahaman dan kurangnya pengaturan menjadi berbeda-beda penafsiran, akibatnya kondisi hutan cenderung tertekan dan menjadi korban.
- d. Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu oleh karena tingginya biaya pengelolaan hutan, lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum mengakibatkan hutan kurang efektif atau bahkan tidak berjalan.
- e. Rendahnya kapasitas pengelolaan hutan, oleh karena sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta insentif bagi pengelola kehutanan sangat terbatas, di samping itu partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengamankan hutan juga sangat rendah.
- f. Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa-jasa lingkungan, hasil penelitian diperkirakan nilai hasil hutan kayu hanya 7% dan sisanya 93% berasal dari nilai jasa ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, udara bersih, keseimbangan iklim, keindahan alam, dan kapasitas asimilasi lingkungan yang memiliki manfaat besar sebagai penyangga sistem kehidupan.
- g. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*) oleh karena kerusakan ekosistem dan perburuan liar yang dilatarbelakangi rendahnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- kesadaran masyarakat menjadi ancaman utama bagi keanekaragaman hayati.
- h. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Serta belum harmonisnya peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.<sup>57</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

---

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat di ambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Program pemerintah yang sudah di susun oleh pemerintah Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam mengelolah Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bahwa pemerintah sudah membuat program pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, pengawetan, pencegahan atau pengamanan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Upaya pemerintah dalam pengelolah Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin jambi adalah penyusunan dokumen penataan blok, penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, meningkatkan pengamanan dan patroli pengawasan hutan, upaya yang sudah di rancang oleh pemerintah sudah cukup baik namun belum berjalan dengan lancar karena terhalang akibat pandemi covid-19, diharapkan setelah masa pandemi ini pemerintah mampu mengelola Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi lebih optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Kendala pemerintah di dalam pengelola Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi adalah masalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sumber dana, selain dari permasalahan di atas yang menjadi kendala unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

pengelola teknis daerah dalam menjalankan program, pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu faktor kendala dalam pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthana Thaha Saifuddin Jambi dari mulai tahun 2019 sampai 2021 Pandemi Covid-19 sangat menghambat segala kegiatan.

4 kurangnya kesadaran untuk menjaga hutan dan akses jalan yang belum di perbaiki. Untuk mengelolah Taman Hutan Raya Sulthana Thaha Saifudin

Jambi dengan luas mencapai 15.830 ha memang tidak mudah di perlukan kerja sama yang baik baik itu dari pemerintah dan masyarakat setempat.

Taman Hutan Raya Sulthana Thaha Saifudin Jambi dengan luas mencapai 15.830 ha memang tidak mudah di perlukan kerja sama yang baik baik itu dari pemerintah dan masyarakat setempat.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian diharapkan sebagai berikut:

1. Pemerintah harus menjalankan fungsi nya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, serta menjalankan segala program yang telah disusun agar dapat membuat Taman Hutan Sulthana Thaha Saifuddin Jambi lebih bagus lagi dan sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Melihat keadaan Taman Hutan Raya Sulthana Thaha Saifuddin Jambi masih perlu perbaikan dari segi sarana dan prasana yang masih belum lengkap, dan akses jalan yang belum diperbaiki menjadi persoalan utama, maka dari itu diharapkan kepada pemerintah agar dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada di Taman Hutan Raya Sulthana Thaha Saifudin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi



3. Meningkatkan penegakan hukum bagi pelaku yang merusak hutan dan meningkatkan pengaman serta melakukan kerja sama dengan masyarakat sekitar Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk saling menjaga agar terjaga nya Tahura tersebut dari orang-orang yang ingin mengambil ke untungan pribadi.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama R.I.  
Mekar: Surabaya 2004
- Abdul Manab, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015),
- Bastian, *Audit Sektor Publik*, (Jakarta, Salemba Empat, 2007)
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, ( Jakarta: Kencana, 2007)
- Cambel J.P. Effectiveness, (Jakarta : PT Refika Aditama, 2003)
- Desy A.P, *Mengenal Hutan*, (Sukoharjo, Graha Printama Selaras, 2019)
- Eko Priyo Purnomo, Dkk, *Ekologi Pemerintahan Tata Kelola Kelembaman Birokrasi dalam Menangani Kebakaran Hutan, Pengelolaan Sawit, Serta Peranan Elit Lokal*, (Yogyakarta, LP3M UMY, 2016)
- Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyawati, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. (Yogyakarta, Gava Media, 2015)
- George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Handayaniingrat, *Pengantar Studi pemerintahan*. Bandung : (Pemustaka Reka Cipta, 2011)
- Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: PT. Tema Baru, Aksara, 1989)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Ibu Kencana Syafi'I, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta :Buni Aksara, 2015)

Ibu Kencana Syafi'I, *Manajemen Pemerintahan*, (Bandung :Pemustaka Reka Cipta, 2011)

Ibu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Refica Aditama, Jakarta, 2010)

Jamaluddin Ahmad S.sos, M.Si., *Metode penelitian administrasi publik teori dan aplikasi*, (Yogyakarta: GAVA MEDIA, 2015)

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. (Jakarta: PT. Gramedia, 1997)

Labolo Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*,(Jakarta, Raja Grafindo persada, 2014)

M. Manulang, *dasar-dasar manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990)

Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Ofhet, 2010)

Peter Salim dan Yenni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontempore*. (Jakarta: Modern English Press, 2002)

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research 1*, (Yogyakarta: Yayasan Perbit Prsikogi, 1984)

S.Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitataif* (Bandung:Alfabeta,2014)

Suharsimi, *Managemen Pengerjaan Secara Manusiawi*, (Jakarta: Rineka Cita 1993)

Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: GemaInsani, 2001)

Ohanes, *Manajemen Strategik dan Perkembangan Terkini*, (Jambi: Hamada Prima, 2011)

Yustisia Rahma, Dkk,*Indeks Kelola Hutan dan Lahan: Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia*, (Kalimantan Timur, Seknas Fitra, 2013)

## B. Artikel Jurnal dan Skripsi

Asmita Azis dengan judul “Strategi Pemasaran Pariwisata Masa Pandemi Di Kota Makasar”

Erwin, dkk, “Keragaman Vegetasi Di Blok Pemanfaatan Hutan Pendidikan Konservasi Terpadau(HPKT) Tahura Abdul Rachman”, Jurnal Sylva Lestari, Volume 5, Nomor 3 Tahun 2017

Luthfiah Budi Utami, dengan judul “Strategi Pengelolaan Eduwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas”

Priyatno Harsasto, “Manajemen dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2 Nomor. 1, 2013.

Muhammad Salim, dengan judul “Inovasi Pemerintah Kota Batu Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Masa Pandemi Covid-19”.

Triyono Puspita Jati, “Persoalan Defenisi Hutan dan Hasil Hutan dalam Hubungannya dengan Pengembangan HHBK Melalui Hutan Tanaman”. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 8 No. 3, Desember 2011.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

PP No 62/1998 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang kehutan daerah

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suakan Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Kepariwisataaan No. 10 Tahun 2009

UU NO. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem

### **D. Internet**

<http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/.20didik%20suharjo.pdf> di akses pada tanggal 6 mei 2021 jam 15:48

<http://www.wikiwand.com/id/kehutanan>, diakses tanggal 16 Juni 2022.

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/articel/view/14053>, di akses 17 Juni 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363  
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : [www.iainjambi.ac.id](http://www.iainjambi.ac.id)

---

Nomor : B-1387 /D.II.1/PP.00.11/3/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 15 Maret 2022

Kepada Yth.  
Kepala Dinas DPMPSTP  
Kabupaten Batanghari  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Tbu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:


Nama : **Muhammad Barik**  
NIM : 105180014  
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Judul Skripsi : **Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.**

Lokasi Penelitian : Dinas DPMPSTP Kabupaten Batanghari  
Waktu Penelitian : 15 Maret 2022 – 15 Mei 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr. Wb*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

  
**Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D**  
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

## Lampiran 2 Daftar Informan Ringkasan Responden

No	Nama Informan	Jabatan/Pekerjaan	Ket.
1.	Pauzan, S.Hut	Penyuluhan Kehutanan Ahli Muda	
2.	Kurniawan, SE	Kepala Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya	
3.	Mukhsin, SE	Pengedali Ekosistem Hutan Ahli Muda	
4.	Sahlan, SE	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda	
5.	Andy Firmanto	Analisis Pengamanan Lingkungan	
6.	Suprat	Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam	
7.	Ali Umar	Pengelola Pelestarian Sumber Daya Alam	
8.	Setiawan	Masyarakat	

## Lampiran 3 Instrumen Pengumpulan Data

Dalam instrumen pengumpulan data peneliti memerlukan wawancara kepada pihak-pihak yang di anggap bisa memberikan informasi mengenai kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Batang Hari dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada masa pandemi covid-19. Kemudian untuk memperkuat data peneliti juga melakukan wawancara masyarakat sekitar lokasi penelitian. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan:

- Apa program pemerintah dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Sulthan Tahah Saifuddin Jambi?
- Bagaimana upaya Pemerintah dalam mengelolah Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada mas pandemi covid-19?
- Apa kendalah yang dihadapi pemerintah dalam mengelola Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifudin Jambi?
- Apa fungsi dari Taman Hutan Raya Sulthan Tahah Saifuddin Jambi?
- Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah mengatasi pencurian kayu oleh masyarakat sekitar?

- Apakah di Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi selalu dilakukan pengawasan setiap harinya?
- Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengelola Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi?
- Apakah manfaat Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi bagi warga sekitar?
- Apakah manfaat dari Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai tempat rekreasi akan segera di realisasikan
- Apakah pemerintah telah melaksanakan sosialisasi yang diadakan masyarakat, sosialisasi dalam hal apa?
- Bagaimana akses menuju Tahura bagi masyarakat sekitar Tahura?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Lampiran 4 Dokumentasi Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sunthha Jambi



State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

## CURRICULUM VITAE



### A. IDENTITAS DIRI

Nama	: Muhammad Barik
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Durian Luncuk, 30 Januari 1999
Agama	: Islam
Alamat	: Kel. Durian Luncuk Rt 08 Rw 03 Kec. BATIN XXIV Kab. Batang Hari
No. Telepon	: 085609112994
Nama Ayah	: Zul Bahri
Nama Ibu	: Nurjannah

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI	: SD N59/1 Durian Luncuk
MTS/SMP	: Darul Ulum Durian Luncuk
SMA/MA	: Madrasah Aliyah Laboratorium Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi